

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perjalanan hidupnya manusia mengalami tiga peristiwa besar, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga hal itu disebut peristiwa besar karena keberadaannya sangat menentukan dalam kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, tidak semua orang mengetahui atau menyadarinya. Banyak orang yang menganggap bahwa kelahiran, perkawinan dan kematian hanyalah peristiwa biasa yang memang harus ada dan terjadi dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak pernah risau dalam menghadapinya karena tidak pernah berpikir terhadap segala sebab dan akibatnya.

Dan, diantara ketiga peristiwa itu, yang paling disepelekan orang adalah perkawinan. Hal itu sangat wajar karena bila dilihat sepintas perkawinan memang seolah peristiwa keseharian yang sangat biasa. Nilai atau sifat kebesaran kelahiran dan kematian sangat jelas, karena melalui dua peristiwa itu seorang anak manusia mengawali dan mengakhiri perjalanan hidupnya.

Di dalam menghadapi perkawinan seseorang memang tidak merasakan kesakralan dan kemisteriusan seperti yang terjadi dalam kelahiran atau kematian. Orang menganggap bahwa perkawinan sebagai peristiwa

biasa Karena ia tidak memahami pentingnya nilai serta tujuan perkawinan. Dan, semua orang yang tidak memahami arti, hakikat dan tujuan perkawinan, maka dalam melakukan perkawinan pun dia tidak mau berpikir terlalu panjang terhadap segala sebab dan akibatnya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
فَضْلُهُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَثْوَهُمْ مِنَ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُنَّ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu) . (Q.S. An-Nur : 32-33)

وعنه قال : كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالبأة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ,
ويقول "تزوجو الولودالودود , فاني مكاثر بكم الانبيأ يوم القيامة " رواه احمد ,
وصححه ابن حبان

Anas bin Malik r.a berkata, "Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/ tidak kawin. " Beliau bersabda, "Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak di hari kiamat (HR. Ahmad dan di-shahih-kan oleh Hibban) .¹

Ditegaskan hadits Rasulullah :

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)

Menikah itu merupakan sunnahku, maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku. (H.R. Bukhari)²

Semua orang harus menyadari bahwa perkawinan adalah peristiwa besar, karena segala sesuatu yang terjadi di dalamnya akan sangat

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulungul Maram*, 2000, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 470 hadits ke-996

² Abdur rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, 1992, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta), h. 2

mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi kemudian. Suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa sebab dan akibat, baik yang terjadi pada masing-masing individu maupun pada masyarakat luas. Karena itu, seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan seharusnya bersifat hati-hati agar perkawinannya benar-benar bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Semua orang harus menyadari bahwa di dunia ini mereka adalah anggota jamaah kemanusiaan, yang antara manusia satu dengan yang lain saling berhubungan. Masing-masing individu atau pasangan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang mempengaruhi kehidupan orang lain.³

Kita tentu mengharapkan agar orang Islam tidak menjatuhkan diri pada jurang kemaksiatan, menuruti hawa nafsunya dan mengikuti setan, sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang menghancurkan dan dosa-dosa yang merusak. Sungguh pada diri para pemuda terdapat sifat kemudaan, jiwa dan pikiran yang menyala-nyala untuk mengikuti nafsunya, mendorong keras untuk memenuhinya engan tanpa mpedulikan efek negatif dan positifnya.

³ Nawawi A.M, *Ajaran Islam dalam Rumah tangga Sebagai pedoman hidup berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera di Dunia Akhirat*, (Surabaya: Apollo, 2011) h. 5-6.

Sudah berapa banyak pemuda yang mengikuti hawa nafsunya dan memenuhi kenikmatan dunia semata. Ia menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mengakibatkan kehancuran.

Akibat perbuatan tersebut adalah hilangnya rasa kemuliaan, kesempitan setelah kemudahan, harta yang hilang, kehinaan setelah kedudukan dan kemuliaan, kelemahan setelah kekuatan dan kesehatan sempurna. Mereka tersadarkan setelah tertimpa berbagai macam dampak yang ditimbulkan dan berbagai penyakit. Dengan demikian, ia pun tersingkir dari kehidupannya karena akibat buruk yang dialaminya, teman-teman dan sahabatnya berpaling darinya. Hilanglah kegembiraan, senyum, dan tawa. Demikianlah keadaan yang ia hadapi.

Menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri (*iffah*), merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan mereka dan memperbanyak pemenuhan kebahagiaan bagi keluarga mereka.

Jika keluarga adalah fondasi umat, maka pernikahan merupakan finasi keluarga. Dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga. Dari makanan yang bersifat ruhani dan materi dalam pernikahan, tumbuh dan terdidiklah keluarga. Dari puncak pohon besar (pernikahan) terbukalah kuncup keturunan baru, berupa anak laki-laki dan perempuan. Keluarga

secara bertahap dalam rumah hingga suatu ketika keluar menuju kehidupan secara perlahan. Untuk melaksanakan mirinya, membawa tanggung jawabnya, mengambil gilirannya dalam perjalanan orangtua mereka melanjutkan (estafet) kehidupan.

Dari kuncup yang tumbuh ini, terbentuklah cabang atau terjalin kekerabatan dan keturunan. Kemudian berkembang dan meluas dalam kehidupan bermasyarakat, penuh dengan kemaslahatan.

Dengan demikian, jelaslah pentingnya pernikahan dalam keluarga, sebagaimana pentingnya keluarga bagi masyarakat dan umat.

Allah SWT. Memberikan isyarat adanya hak-hak dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebarkan dan memperbanyak keturunan, persaudaraan, dan kerabat. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar seperti masyarakat kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.⁴

Perintah Allah.

Di dalam surat 4:1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2012) h. 5-7.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa perkawinan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat manusia karena dia tidak akan bisa hidup sendirian. dan, antara lelaki dan perempuan merupakan kesatuan yang utuh. Dengan keutuhan itu maka seseorang akan bisa memperoleh kekuatan dalam menjalani lelakon kehidupan.

Banyak orang yang menamatkan kesuksesan dalam menempuh karir setelah melaksanakan perkawinan. Ini adalah bukti bahwa dengan perkawinan seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa seperti yang tertera dalam ayat tersebut di atas. Memang banyak orang yang bisa menggapai sukses sebelum menikah. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain banyak orang yang sukses sebelum menikah, tapi orang yang meraih sukses setelah melaksanakan perkawinan jumlahnya lebih banyak. Hal itu terjadi karena setelah menikah seseorang tidak lagi menghadapinya dengan

⁵ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat I.

seseorang diri. Setelah menikah seseorang memiliki patner yang setiap saat bersedia menemani serta membantu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. ⁶

Dan berkeluarga yang baik juga menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezki Tuhan. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur Ayat 32 perlu mendapat perhatian orang yang akan berkeluarga walaupun manusia di ciptakan berpasang-pasangan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Islam mengajurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. (رواه البخاري ومسلم عن عباس)

⁶ Nawawi A.M, Op Cit h. 8

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariah yang lain. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah:

إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم عن هريرة)

*Artinya:Apabila manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo'akannya.*⁷

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenannya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁷ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:KENCANA, 2003) h. 15-16

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Quran Surat (30):21).

Huruf *lam* pada kata *litaskunu* sebagai *lam ta' lil* (alsan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan ketenangan dan kelanggengan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga menjadi perantarapada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang antara suami istri. Kehidupan esok tidak mungkin tercapai tanpa keteguhan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang, dan berdamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, mengiringinya, membantunya, bekerja sama dengannya, mengambirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri, dan akan-anaknya. Nabi SAW bersabda:

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

Artinya: sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah. (HR. Muslim dan An-Nasa'i).

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.⁸

Pada umumnya seorang suami hanya memiliki seorang istri. Namun, karena sesuatu dan lain hal, ada suami atau seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu disebut Poligami. Dan, beristri lebih dari satu itu tidak hanya dilakukan oleh lelaki-lelaki pada zaman sekarang. Pada zaman dulu pun sangat banyak lelaki yang memiliki istri lebih dari satu.

Ketika Islam mulai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Poligami telah dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat di zaman itu dan telah memiliki akar yang amat dalam. Dalam keadaan seperti itu, Al-Qur'an tidak melarangnya, tapi juga tidak membiarkannya tanpa aturan-aturan yang mesti ditaati. Al-Qur'an membolehkan sewenang-wenang, sehingga hukum tidak berlaku.

Karena poligami telah dilakukan orang sebagai suatu kebiasaan turun-menurun, maka Islam pun mengambil langkah-langkah untuk mengatur pelaksanaannya sehingga akan dapat dibedakan antara nafsu jahiliyah yang tidak terikat dengan faedah dan manfaat yang bisa diambil darinya. Al-Qur'an membolehkannya, karena ia harus diwujudkan dalam bentuk yang terkendali dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral akan dapat disingkirkan dari persoalan itu, sehingga suatu struktur kehidupan

⁸ Dr. Ali Yusuf As-Subki, Op Cit, hlm 28-29

keluarga dapat diwujudkan, karena ia merupakan dasar hidup bermasyarakat yang amat penting.

Sehubungan dengan itu, Al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan seperti di bawah ini :

1. Poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu pula. Ini perizinan dari pengiihatan terhadap keadaan, bukan merupakan suatu rukun iman dan juga bukan suatu masalah yang harus dilakukan.
2. Kebolehan melakukan poligami itu dibatasi dengan pembatasan, bahwa ia boleh dilakukan dengan tidak lebih dari empat istri saja. Sebelum kedatangan Islam pembatasan seperti itu tidak ada.
3. Istri kedua da ketiga, jika memang karena keadaan laki-laki yang bersangkutan beristri sampai tiga, maka hak mereka sama dengan hak istri yang pertama. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan.
4. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa. Ini merupakan resep akhir yang akan dapat memecahkan persoalan sosial da kesulitan-kesulitan lain yang mungkin timbul dikemudian hari. Singkatnya , ia merupakan masalah darurat yang bisa dilakukan, dan dengan demikian harus diberi batasan.

Di dalam Al-Qur'an Surat (4) : 3 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن تِلْكَ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

Ayat tersebut turun setelah perang Uhud yang membuat banyak kaum muslimin gugur, sehingga mengakibatkan banyak anak yang menjadi yatim yang harus diperhatikan. Dan, satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut adalah perkawinan. Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga yatim itu memperoleh hak-haknya kembali dan ketidakadilan tidak lagi berlaku. Islam telah memberikan tuntunan yang sempurna dalam memecahkan problem yang pelik itu.

Dengan demikian, bukan berarti Islam menyuruh pemeluknya untuk berpoligami dan memperkenalkannya sebagai hal yang dibolehkan. Namun, Islam mengakui berpoligami itu adalah salah satu ketentuan dari ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, Islam tidak menghapuskannya, karena jika

⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat :3

poligami dihapus maka ia akan menjadi teori yang pada saat-saat tertentu akan ada juga masyarakat yang akan melakukannya.

Islam datang memperbolehkan poligami, membiarkannya hidup, dan dipraktekkan oleh banyak pemeluknya dengan tidak hanya sebagai teori belaka. Islam memandang poligami sebagai suatu hal yang tealistis dan kemungkinannya untuk dipraktekkan oleh manusia dalam hidupnya sangat besar.¹⁰

Dari beberapa AL-Qur'an dan Hadits diatas bahwa sangat di anjurkan untuk menikah akan tetapi Permasalahan sekarang banyak lelaki-lelaki membujang atau tidak menikah. Terutama Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim bagi sebagian laki-laki masi tetap membujang atau tidak menikah bahkan selamanya sampai meninggal dunia tetap membujang.

Berangkat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian dengan judul : **Perilaku Membujang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim).**

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Nawawi A.M, Op Cit, hlm.60-62

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apa Faktor – faktor Penyebab Perilaku membujang pada masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana Perilaku hidup membujang dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab perilaku membujang pada masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui Perilaku Membujang Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran islam tentang fenomena Perilaku membujang dan dampak negatif penyebab terjadinya perilaku membujang di masyarakat .

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para laki-laki yang masi muda, sudah mampu memberikan nafkah baik jasmani dan rohani segerakan menikah, menikah akan menjaga kita dari perilaku yang di larang Allah dan tidak menyimpang perilaku membujang, umumnya masyarakat dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum dan UIN Raden Fatah Palembang. maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan.

Dalam tinjauan pustaka ini, ada beberapa Buku atau Referensi yang akan penulis uraikan diantaranya:

Pertama, Buku yang di susun oleh Dr. Ali Yusuf As-Subki, dengan Judul "Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam". Dalam buku ini di jelaskan pemahaman Keluarga dalam Islam, di dalam isi buku ini ada beberapa halaman menjelaskan dilarangnya membujang menurut syariat

Islam bahwa Umar berkata: “Tiada yang menghalangi pernikahan, kecuali orang lemah dan durhaka”. Ia menjelaskan bahwa Agama tidak mencegah dan batasi pada dua hal yang tercela. Ibnu Abbas mengatakan, “ tidak sempurna ibadahnya seorang ahli ibadah sehingga ia menikah”, menjelaskan para sahabat yang ditegur oleh Nabi Muhammad Saw yang telah berhenti membantu Rasulullah karena ada suatu keperluan, ia menginap di dekat rumah Rasulullah dan mengetuk pintunya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya: Tidakkah engkau menikah? Dan yang tidak menikah, dan mengajurkan Berkeluarga dari pada membujang.¹¹

Kedua, buku yang disusun oleh Prof. Abdur Rahman I. Doi Ph.D. dengan judul “Perkawinan Dalam Syariat Islam”. Dalam buku ini menjelaskan seputar perkawinan dalam Syariat Islam, dan dalam isi buku ini beberapa lembaran menjelaskan Membujang Bukan Ajaran Islam, Hanya Agama Islamlah Yang tidak Menyetujui Pandangan bahwa Mengekang naluri seksual alamiah tidak dapat dihubungkan dengan tingginya tingkat kemuliaan atau meningkatkan ketinggian nilai seseorang. Pandangan yang semacam itu bertentangan dengan seluruh konsepsi moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam.¹²

Ketiga, Buku yang disusun oleh M. Quraish Shihab. Dengan judul “Tafsir Al-Mishbah Jilid 3 Surah al – maidah”. Dalam buku ini Tafsir Al-

¹¹ Ali Yusuf As-subki, Op cit. hlm. 14 - 15

¹² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat islam*, (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 1989) h.

Mishbah Jilid 3 surah Maidah Ayat 87 menjelaskan turunnya ayat yang ini Perkenaan dengan kedatangan seseorang Sahabat kepada Nabi Saw, sambil berkata: kalau saya makan daging , lalu saya terus akan mendatangi wanita – wanita, saya mengharamkan atas diri saya daging. “ Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu. (Ath- Thabari dan al-Wahidi). “Riwayat ini ditemukan juga dalam sunan at-Tarmidzi, Riwayat lain yang sejalan dengan makna riwayat di atas menyatakan bahwa sejumlah sahabat nabi Saw, berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi saw., dan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin shalat semalam suntuk, ada yang tidak menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus-menerus. Mendengar rencan itu, Nabi Saw, menegur mereka sambil bersabda: sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku shalat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi juga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku (cara hidupku), maka bukanlah ia dari kelompok (umat) ku” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).¹³

Empat, Buku yang disusun oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San’ani. Dengan berjudul “ Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 Kitab Zakat, Kitab Nikah”. Dalam buku ini menjelaskan Tafsir

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah Surah Al-Maidah Jilid 3* , h. 229 – 230

Hadits, dalam penjelesan Tafsir Hadits ini ada beberapa Hadits menjelaskan seputar Membujang. Seperti Hadits Anas bin Malik Hadits ke 900 sampai 9001.¹⁴

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fields research), yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.¹⁶ Dalam hal ini penulis meneliti Perilaku Membujang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa. Sukarami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim.

3. Populasi dan Sampel

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al, Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulungul Maram*, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2012) h.605-608.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013) h.4.

¹⁶ Komaruddin , *kamus istilah karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta:Bumi aksara, 2006) h. 62

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karena itu populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang berupa manusia sehingga objek ini dapat menjadi sumber data-data penelitian.¹⁷

Populasi penelitian ini meliputi seluruh masyarakat yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Kades, Toko Agama, Toko Adat, Toko Masyarakat dan Masyarakat Setempat.

Sampel adalah sebagian populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Mengingat populasi dan homogeny serta keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas.¹⁸ Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan tentang Perilaku Membujang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim).

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2013) h.110

¹⁸ Komarudin, *Op Cit*, h. 26

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu, data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.¹⁹ Data Primer dalam Skripsi ini meliputi :

a. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (*interbiewee*).²⁰ Wawancara ini penulis lakukan dengan orang yang Membujang dan Toko masyarakat, guna mendapatkan pendapat mengenai, Perilaku Membujang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)

b. Dokumentasi

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau cetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.²¹ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra (Penelitian Pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data – data awal di Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini berupa Buku-buku yaitu Buku Fiqih Keluarga dan Buku Perkawinan Dalam syariat Islam, yang di dalamnya menjelaskan Ruang Lingkup membujang.

¹⁹ Suryani, hedrayadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan aplikasi pada Penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 173.

²⁰ Ibid. h. 186

²¹ Ibid, h.17

2. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.²² Dalam hal ini Judul Skripsi yaitu dari Buku dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum mengadakan penelitian lapangan terlebih dahulu diadakan pencatatan semua Penduduk yang ada dalam Desa Sukarami dan mengadakan penelitian terhadap sejumlah buku–buku yang ada hubungan dengan pokok masalah. Setelah itu barulah dibuat pedoman wawancara.

Ada tiga jenis pedoman wawancara yang masing–masing ditujukan untuk salah satu dari tiga kelompok responden:

Daftar wawancara pertama, ditujukan kepada Orang yang membujang, untuk memperoleh data tentang pengetahuan, Faktor-faktor hidup mujang dan Akibat membujang itu sendiri.

Daftar wawancara kedua, ditujukan kepada pemuka agama guna mendapatkan data tentang pengetahuan, sikap dan pandangan keagamaan masyarakat terhadap hidup membujang, serta Faktor-faktor hidup mujang dan Akibat membujang .

²² Ibid, h. 171

Daftar pertanyaan ketiga, ditujukan tokoh masyarakat setempat, guna mengumpulkan data tentang pengetahuan, sikap dan Pandangan keagamaan masyarakat terhadap hidup membujang, serta Faktor-faktor hidup mujang dan Akibat membujang.

Setelah keseluruhan pertanyaan selesai disusun, barulah pengumpulan data dilakukan, Untuk memulai penelitian dimaksud, terlebih dahulu didatangi Kantor Kabupaten atau Kantor Camat setempat guna menyerahkan surat pengantar izin mengadakan riset.

Kemudian dimintakan surat pengantar dari Kantor Kabupaten atau Kantor Camat setempat dan tokoh masyarakat setempat yang menjadi subyek sample penelitian. Setelah penelitian selesai, maka diadakan penyaringan terhadap data yang kumpul agar tidak teranalisa data yang tidak berguna. Kemudian dikelompokkan menurut kebutuhan, disaring dan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan secara ilmiah dapat dipertanggung jawaban.

Selanjutnya Documentasi, Documentasi ada empat panduan buku yaitu :

Pertama, Buku yang di susun oleh Dr. Ali Yusuf As-Subki, dengan Judul “Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam” Dalam buku ini di jelaskan pemahaman Keluarga dalam Islam, di dalam isi buku ini ada

beberapa halaman menjelaskan dilarangnya membujang menurut syariat Islam.

Kedua, buku yang disusun oleh Prof. Abdur Rahman I. Doi Ph.D. dengan judul “Perkawinan Dalam Syariat Islam”. Dalam buku ini menjelaskan seputar perkawinan dalam Syariat Islam, dan dalam isi buku ini beberapa lembaran menjelaskan Membujang Bukan Ajaran Islam.

Ketiga, Buku yang disusun oleh M. Quraish Shihab. Dengan judul “Tafsir Al-Mishbah Jilid 3 Surah al – maidah”. Dalam buku ini Tafsir Al-Mishbah Jilid 3 surah Maidah Ayat 87 menjelaskan turunnya ayat yang ini Perkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi Saw.

Empat, Buku yang disusun oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San’ani. Dengan berjudul “ Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 Kitab Zakat, Kitab Nikah”. Dalam buku ini menjelaskan Tafsir Hadits, dalam penjelesan Tafsir Hadits ini ada beberapa Hadits menjelaskan seputar Membujang.

Kemudian Internet, Internet ini apabila ada beberapa permasalahan tidak ada di buku maka mengambil refensinya dari internet dengan menyesuaikan panduan pengambilan data dari internet

Setelah penelitian selesai, maka diadakan penyaringan terhadap buku atau internet agar tidak teranalisa data yang digunakan . Kemudian disaring

dan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan secara ilmiah dapat dipertanggung jawaban .

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis penulis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan Desa Sukarami kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya

merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERILAKU MEMBUJANG

Dalam bab ini menerangkan pengertian Membujang, Faktor-faktor Penyebab hidup membujang, Akibat hidup membujang, Hidup Membujang Menurut Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SUKARAMI KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM

Bab ini meliputi sekilas Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau sejarah Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, tugas dan wewenang, Serta Struktur organisasi dan Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim setiap KK (Kartu Keluarga).

BAB IV ANALISIS PERILAKU MEMBUJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUKARAMI KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM)

Dalam bab ini menerangkan analisis, Perilaku hidup Membujang bagi sebagian masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Pandangan Hukum Islamnya.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan Perilaku Membujang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kababupaten Muara Enim).